



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Nama : Muhammad Yusran, S.H.

NIP : 199612252020121002

Jabatan : Staf Pelaksana Sub. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.

Nomor Telepon : [REDACTED]

Email : ppidkpugowa7306@gmail.com

KEDUA : Tugas Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan aktivasi akun E-PPID dengan alamat URL ppid.kpu.go.id;
2. Melakukan pengisian menu aplikasi yang berada di laman masing-masing PPID Online;
3. Updating laman beranda masing-masing PPID Online;
4. Mengecek jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online;

KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memerhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Nomor 1264 Tahun 2024 tentang Penetapan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 26 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

ttd

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Plh. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Firmansyah

